



**P U T U S A N**  
**Nomor : 281/Pid.B/2021/PN.Bkl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Misnawi Bin Diwi;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Agustus 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Rungnuggal Ds Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan 26 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II Nomor : 281/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MISNAWI Bin DIWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MISNAWI Bin DIWI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat 106 cc type NC11BF1D AT Nopol M-6355-GO tahun 2014 warna biru putih Noka: MH1JFD238EK336320, Nosin : JFD2E3323386
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat 106 cc type NC11BF1D AT Nopol M-6355-GO tahun 2014 warna biru putih Noka: MH1JFD238EK336320, Nosin : JFD2E3323386
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat  
**(Dikembalikan kepada yang berhak);**
  - 1 (satu) potong kaos warna orange merk kaos RIP CURL  
**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## Dakwaan;

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: 89/APB/Eoh.2/11/2021 tanggal 18 Nopember 2021 dan Penetapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis Nomor: 281/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 18 Nopember 2021, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Misnawi Bin Diwi bersama-sama Rendy (DPO)** pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan sebuah warung yang berada di Jl. Ds. Lembung Paseser Kec. Sepulu Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 06.00 wib terdakwa bersama Rendy (DPO) berangkat dari bangkalan hendak pulang ke Sampang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam nopol yang sudah tidak bisa diingat kembali dengan posisi terdakwa yang menyetir sedangkan Rendy bonceng. Selanjutnya sekitar jam 08.00 wib saat laju sepeda motornya melintas di jalan Ds. Lembung Paseser Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol M-6355-GO terparkir di depan sebuah warung dengan kondisi kunci kontak masih menancap di lubang kontak namun mesin dalam keadaan mati. Mengetahui hal tersebut lalu timbul niatan terdakwa untuk mengambilnya tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Suliman sebagai pemiliknya. Selanjutnya terdakwa berhenti lalu berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Rendy tetap berada di sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya, setelah dirasanya aman kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu menghidupkan mesinnya dan bersama-sama Rendy membawanya kabur menuju arah Kec. banyuates kab. Sampang akan tetapi saat sampai di pasar Banyuates kab. Sampang terdakwa ditangkap oleh massa sedangkan Rendy berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Rendy (DPO), saksi Suliman mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);



Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suliman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan Lembung Pesisir Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi diambil oleh seseorang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 106 cc type NC11BF1D AT Nopol M-6355-GO tahun 2014 wama biru putih Noka MH1JFD23BEK336320 Nosin: JFD2E3323386 a.n. SITI MAIDAH;
- Bahwa sepeda motor milik saksi terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci masih tertancap/menempel di sepeda motor, mesin dalam keadaan mati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat 106 cc type NC11BF1D AT Nopol M-6355-GO tanpa seizin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi Tohir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik orang tua saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan Desa Lembung Pesisir Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik ayah saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 106 cc type NC11BF1D AT Nopol M-6355-GO tahun 2014 wama biru putih Noka MH1JFD23BEK336320 Nosin: JFD2E3323386 a.n. SITI MAIDAH;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan ayah saksi sepeda motor tersebut sebelum hilang di parkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci masih tertancap kering menempel di sepeda motor kerumah mesin dalam keadaan mati;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi kondisi tempat kejadian tersebut tidak ada pagar rumah di sekitaran warung tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat 106 cc type NC11BF1D AT Nopol M-6355-GO tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira 08.30 WIB di pinggir jalan Desa Lembung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan saudara Rendy (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang di cari oleh terdakwa berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam biru dan nomor polisi lupa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tidak merusak sepeda motor tersebut melainkan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel/menancap;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntu Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat 106 cc type NC11BF1D AT Nopol M-6355-GO tahun 2014 wama biru putih Noka: MH1JFD23BEK336320, Nosin : JFD2E3323386





- o 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat 106 cc type NC11BF1D AT Nopol M-6355-GO tahun 2014 warna biru putih Noka: MH1JFD238EK336320, Nosin : JFD2E3323386
- o 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat
- o 1 (satu) potong kaos warna orange merk kaos RIP CURL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 106 cc type NC11BF1D AT Nopol M-6355-GO tahun 2014 warna biru putih Noka: MH1JFD238EK336320, Nosin : JFD2E3323386 milik saksi Suliman pada Senin tanggal 06 September 2021 sekira 08.30 WIB di pinggir jalan Desa Lembung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Suliman tersebut telah di parkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci masih tertancap/menempel di sepeda motor, mesin dalam keadaan mati kemudian diambil oleh terdakwa dibawa kabur bersama dengan Rendy (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suliman mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **Misnawi Bin Dwi;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 106 cc type NC11BF1D AT Nopol M-6355-GO tahun 2014 warna biru putih Noka: MH1JFD238EK336320, Nosin : JFD2E3323386 milik saksi Suliman pada Senin tanggal 06 September 2021 sekira 08.30 WIB di pinggir jalan Desa Lembung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Suliman tersebut telah di perkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci masih tertancap/menempel di sepeda motor, mesin dalam keadaan mati kemudian diambil oleh terdakwa dibawa kabur bersama dengan Rendy (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa Sebagaimana fakta persidangan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 Nopol L 3092 HB milik saksi Sungadi pada tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di halaman sebuah rumah yang beralamat di Dsn Lenggung Ds Banyubesi Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Suliman tersebut telah di perkir di pinggir jalan



dengan keadaan kunci masih tertancap/menempel di sepeda motor, mesin dalam keadaan mati kemudian diambil oleh terdakwa dibawa kabur bersama dengan Rendy (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat 106 cc type NC11BF1D AT Nopol M-6355-GO tahun 2014 warna biru, putih Noka: MH1JFD238EK336320, Nosin : JFD2E33233861 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat 106 cc type NC11BF1D AT Nopol M-6355-GO tahun 2014 warna biru putih Noka: MH1JFD238EK336320, Nosin : JFD2E3323386, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat bahwa barang bukti tersebut adalah surat bukti kepemilikan atas sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suliman, barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna orange merk kaos RIP CURL barang bukti tersebut rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Misnawi Bin Diwi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat 106 cc type NC11BF1D AT Nopol M-6355-GO tahun 2014 wama biru putih Noka: MH1JFD238EK336320, Nosin : JFD2E3323386
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat 106 cc type NC11BF1D AT Nopol M-6355-GO tahun 2014 wama biru putih Noka: MH1JFD238EK336320, Nosin : JFD2E3323386
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat  
**(Dikembalikan kepada yang berhak);**
  - 1 (satu) potong kaos warna orange merk kaos RIP CURL  
**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, oleh **Johan Wahyu Hidayat, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H.** dan **Satrio Budiono, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan hari Kamis tanggal 16 Desember



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Sofyan Rusliyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II, dan dihadiri oleh **Benny Rory Wijaya, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **Putu Wahyudi, S.H.**  
**M.Hum**

**Johan Wahyu Hidayat, S.H,**

II. **Satrio BUdiono, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Sofyan Rusliyanto, S.H.**